

Rencana Strategis
DINAS KETAHANAN PANGAN
Kabupaten Banggai Kepulauan
2025 - 2029



KATA PENGANTAR

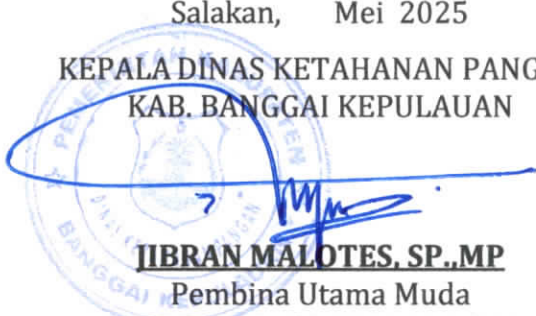
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan melalui program dan kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Salakan, Mei 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KAB. BANGGAI KEPULAUAN


IIBRAN MALOTES, SP.,MP

Pembina Utama Muda
NIP. 19670428 200012 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis	
Perangkat Daerah	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	17
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	21
3.1 Tujuan Perangkat Daerah	21
3.2 Sasaran Perangkat Daerah	21
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	23
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan ..	26
4.1 Uraian Program	26
4.2 Uraian Kegiatan	27
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	30
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	32
4.5 target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
4.6 Target Penyelenggaraan Urusan Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ...	34
Bab V Penutup	35

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Kondisi Kepegawaian	11
2.2 Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi	12
2.3 Tabel Rekapitulasi Saran dan Prasarana	13
2.4 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan	15
2.5 Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan	19
2.6 Tabel Menyimpulkan Isu Strategis PD	20
3.1 Tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Satuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Renstra	22
3.2 Tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah	23
3.3 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	24
3.4 Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	25
4.1 Tabel Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	28
4.2 Tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	31
4.3 Tabel Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	32
4.4 Tabel Indikatro Kinerja Utama	33
4.5 Tabel Indikator Kinerja Kunci	34

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi	10
-------------------------------	----

Bab I

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana strategis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat i berbunyi “ Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang “Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 telah dievaluasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029. Ranwal RPJMD tersebut merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam empat tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan tersebut harus terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2029.

Renstra merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang “Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029”;
13. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, sub kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur;

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. Untuk menetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan tahunan Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi dan struktur perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan dalam perencanaan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten, dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah,

Bab II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah



2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam struktur organisasi, Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan tugas pokok dan fungsi :

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganeka-ragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Susunan Organisasi

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. **Sekretaris Dinas** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
3. **Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan dan kerawanan pangan.
4. **Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan.
5. **Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
6. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
7. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan program, dan melakukan menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis

administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

8. **Analisis Ketahanan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

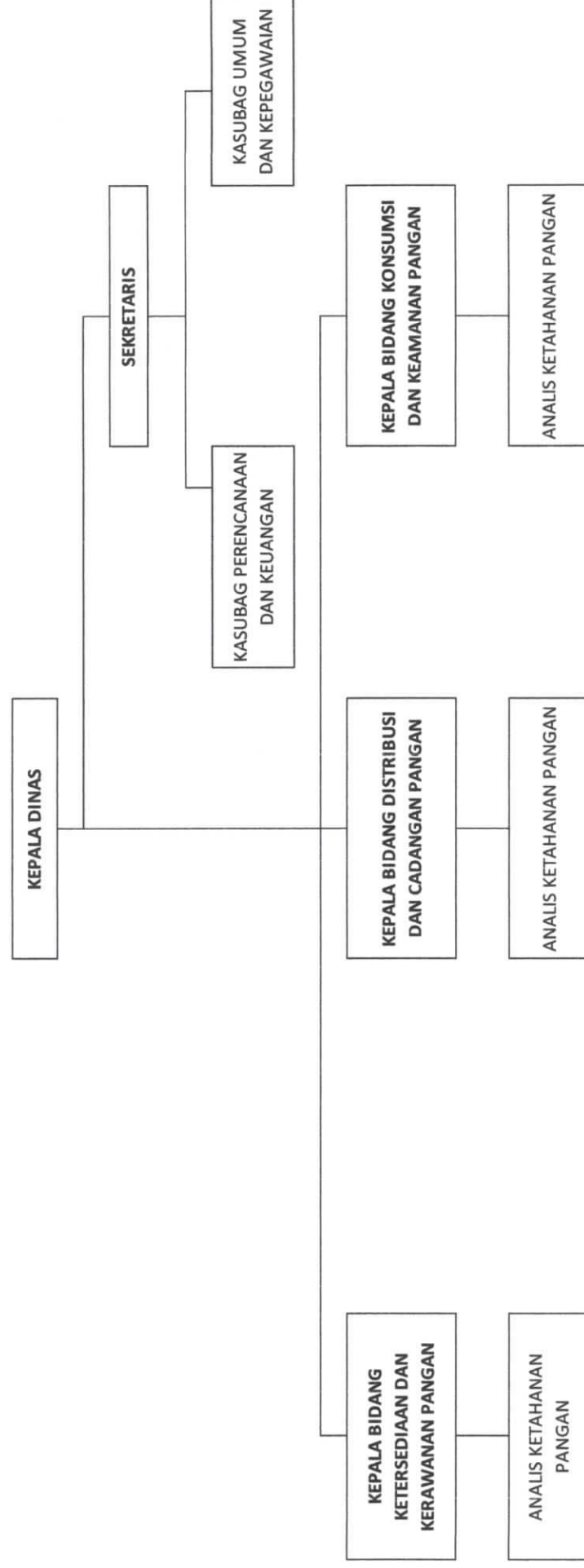
1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Mei Tahun 2025 berjumlah 37 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



Berdasarkan data yang ditampilkan pada struktur organisasi, dengan jenjang eselonering II, Dinas Ketahanan Pangan menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah lain. Bidang perencana bermitra dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Ketiga bidang tersebut melaksanakan tupoksinya meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Kondisi kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan dapat di lihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

No.	JABATAN	GOL	ESELON	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas	IV / c	II	S2
2.	Sekretaris	IV / b	III	S2
3.	Kepala Bidang Golongan: IV/ a 3 orang		III	S2 : 2 orang S1 : 1 orang
4.	Kasubbag Golongan : IV/a 1 orang III/d 1 orang		IV	S2 : 1 orang S1 : 1 orang
5.	Jabatan Fungsional Golongan : III/ d 5 orang III/ c 4 orang			S2 : 1 orang S1 : 8 orang
6.	Staf PNS : Golongan : III/b 1 orang III/a 1 orang II/d 1 orang II/c 1 orang			S1 : 1 orang D3 : 1 orang SMA : 2 orang
7.	Staf PPPK : 6 orang			S1 : 4 orang SMA : 2 orang
8.	Staf Non ASN 11 orang			S1 : 8 orang D3 : 1 orang SMA : 2 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan (2025)

Terhitung 30 Desember 2021 jabatan fungsional analis ketahanan pangan sudah terisi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan namun dengan keterbatasan/kekurangan jumlah pegawai pada bidang-bidang maka seluruh pejabat fungsional beban tugas dan fungsinya masih berada dimasing-masing bidang.

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan yang paling banyak adalah pendidikan S-1. Tingkat pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja secara umum. Secara persentase jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan yang pendidikan S1 mencapai 62,16%, S2 mencapai 16,22%, SLTA 16,22% serta D3 5,41% dari seluruh pegawai, sebagai perangkat daerah yang menjadi leading sektor Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam perencanaan daerah, tentu ini menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga pelayanan dasar kebutuhan masyarakat.

2. Anggaran

Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021-2024 beserta realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Ketahanan Pangan 2021-2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2021	3.207.171.765	3.112.999.546	97%
2.	2022	5.510.915.324	5.345.931.549	97%
3.	2023	3.759.075.600	3.725.248.026	99%
4.	2024	6.643.228.000	6.540.960.644	98%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan (2025)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama ini belum terlaksana secara maksimal dikarenakan minimnya alokasi anggaran hal ini disebabkan keterbatasan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan, walaupun demikian Dinas Ketahanan Pangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan tepat waktu.

3. Sarana dan Prasarana

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan menempati kantor yang berdiri di atas lahan seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 600 m^2 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di Kompleks Perkantoran Trikora Salakan dan mulai digunakan pada tahun 2009. Kondisi saat ini gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan rusak sedang dan memerlukan rehabilitasi sedang/berat ataupun bangun baru. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Sampai Dengan
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	2	3	4
1	Toyota/Rush DN 1147 H	1 Unit	Kurang Baik
2	Toyota/HILUX D-Cabin DN 8112 H	1 Unit	Baik
3	Yamaha Jupiter Z DN 6470 H	1 Unit	Kurang Baik
4	Yamaha Jupiter Z DN 6471 H	1 Unit	Kurang Baik
5	Honda / CB150R DN 4018 HF	1 Unit	Baik
6	Honda / Blade DN 4053 HF	1 Unit	Baik
7	Honda / Blade DN 4053 HF	1 Unit	Baik
8	HONDA / New Vario DN 2044 HF	1 Unit	Baik
9	HONDA / New Vario DN 2043 HF	1 Unit	Baik
10	HONDA / New Vario DN 2119 HF	1 Unit	Baik
11	HONDA / New Vario DN 2122 HF	1 Unit	Baik
12	Meja $\frac{1}{2}$ Biro	28 Unit	Baik 20 Rusak 8
13	Meja Biro	2 Unit	Baik
14	Kursi Kerja Es. II	1 Unit	Baik
15	Kursi Kerja Es. III	4 Unit	Baik
16	Kursi Kerja Es. IV	11 Unit	Baik
17	Meja Rapat	1 Unit	Baik
18	Podium	1 Unit	Baik
19	Air Conditioner	8 Unit	Baik 6, Kurang Baik 2
20	Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet	17 Buah	Baik 15, Rusak 2
21	Sound System	2 Unit	Baik 1, Kurang Baik 1
22	Kursi Sofa	2 Set	Baik 1, Kurang Baik 1
23	Komputer PC	9 Unit	Baik 4, Kurang Baik 1, Rusak 4
24	Laptop / Notebook	15 Unit	Baik 7, Rusak 6, Hilang 2
25	Printer	16 Unit	Baik 8, Rusak 8

26	Scanner	1 Unit	Baik
27	Projector	2 Unit	Kurang Baik
28	Camera	1 Unit	Baik
29	Kursi Lipat Chitose		
30	Harddisk Eksternal	4 Buah	Baik
31	Televisi	3 Unit	Kurang Baik
32	Mesin Potong Rumput	2 Unit	Kurang Baik
33	Papan Pengumuman	2 Unit	Baik

Sumber: Subbag Keuangan dan asset, Dinas Ketahanan Pangan (2025)

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang tersedia dalam jumlah dan kualitas belum memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner, printer, AC, dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga belum cukup memadai, walaupun demikian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan dapat terselesaikan secara maksimal.

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah memberikan pelayanan pada bidang pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan. Pelayanan tersebut berupa fasilitasi, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dalam bidang pengembangan panganekaragaman pangan lokal, pemantauan dan pengawasan ketersediaan dan stabilitasi harga dan distribusi pangan, pengawasan dan pemantauan keamanan pangan segar asal tumbuhan (sayur dan buah) dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait ketahanan pangan.

Secara umum capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan hasil yang baik, baik kinerja keuangan yang selalu diatas 95% maupun indikator kinerja dengan capaian diatas 95%.

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya dirasa masih perlu dioptimalkan dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan daerah ke depan. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dapat di lihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2023-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		√		100	100	100	100	100	100			100	100		
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		√		78	80	85	90	77.5	77.8			99.36	96.88		
3	Presentase penurunan Desa Rentan Rawan Pangan dan Desa Rawan Pangan		√		8	8	8	8	8	8			100	100		

D. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Ketahanan Pangan merupakan koordinator Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses meningkatkan ketahanan pangan daerah. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus terus terpenuhi sehingga perlu memperlihatkan dinamika, prinsip-prinsip holistik integratif, dan sektoral dengan melibatkan *stakeholders*.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangatlah bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis.

Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang pangan tidak terlepas dari kelompok sasaran layanan yakni seluruh perangkat daerah yang berada di kabupaten banggai kepulauan.

E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Ketahanan Pangan dalam pemberian pelayanan meliputi :

1. Kementerian Pertanian
2. Badan Pangan Nasional
3. Badan Gizi Nasional
4. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
5. Badan Pusat Statistik Kab. Banggai Kepulauan
6. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Dinas Koperindag Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Perum BULOG Kabupaten Banggai

F. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

1. Pelaksanaan Stabilitas Pasokan dan Harga Kebutuhan Pangan Pokok pada daerah-daerah yang mengalami krisis pangan
2. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Analisis Peta Kerawanan Pangan

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

A. Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan- permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang lebih baik.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses peningkatan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Diversifikasi sumber pangan lokal relatif terbatas;
2. Peningkatan akses pangan masyarakat mesyaratkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal;
3. Rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas penyedia bahan pangan;
4. Pola Pangan Harapan yang belum optimal;

Beberapa kondisi yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Lahan pertanian yang masi tersedia sebagai potensi pengembangan pangan lokal;
2. Semakin tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat pengolahan pangan lokal sebagai mitra kerja Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai mitra diskusi yang potensial dalam forum-forum konsultasi publik;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengedukasi pelaku/petani pengolahan pangan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Pemetaan permasalahan dalam fungsi dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Diversifikasi sumber pangan lokal relatif terbatas	Lahan pertanian semakin terbatas sementara jumlah penduduk semakin bertambah	Penyediaan pangan masi bergantung pada daereah sekitar
2	Peningkatan akses pangan masyarakat mesyaratkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal	Belum optimalnya fungsi dan akses masyarakat terhadap lumbung pangan masyarakat	Rendahnya akses pasar dipengaruhi oleh faktor kemiskinan
3	Rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas penyedia bahan pangan	Pangan lokal masih jadi pangan inferior (dipandang sebelah mata)	Kurangnya edukasi kepada pelaku-pelaku usaha pangan lokal
4	Pola Pangan Harapan yang belum optimal	Belum secara optimal memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber pangan dan gizi masyarakat	<i>Mindset</i> masyarakat menganggap pangan lokal mempunyai citarasa yang tidak enak

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan yaitu : “

1. Kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas
2. Kesulitan dalam akses pangan
3. Pola konsumsi masih didominasi beras dan terigu serta belum sesuai kaidah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman(B2SA)
4. Masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak aman

2.6 Tabel Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wisata kuliner makanan khas daerah	Relatif tingginya angka kemiskinan	Jasa ekosistem penyedia pangan yang rendah	Peningkatan Persaingan Sumber Daya Alam	Membangun dari atas dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Tingkat kemiskinan yang masih tinggi yang disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sector pertanian	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat

Bab III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas dan Terjangkau”** yang bertujuan untuk mewujudkan Misi 5 (Tiga) Kepala Daerah yakni **“Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Unggulan Lokal Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan”**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau, melalui indikator kinerja :

1. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
2. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan
3. Penurunan Desa Rawan Pangan

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Satuan
Indikator Sasaran dan Target Kinerja Renstra
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2025 -2029

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR PADA TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4		5	6	7	8	9	9
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Persentase	80	82	84	86	90	90
				Penurunan Desa Rawan Pangan	Angka (Desa)	34	34	34	34	34	34

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah perlu penahapan prioritas tahunan. Penahapan Renstra Perangkat Daerah disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan
Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Keetersediaan Pangan target	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Keetersediaan Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Keetersediaan Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Keetersediaan Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Keetersediaan Pangan
Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan
Melaksanakan Penanganan desa Rawan Pangan	Melaksanakan Penanganan desa Rawan Pangan	Melaksanakan Penanganan desa Rawan Pangan	Melaksanakan Penanganan desa Rawan Pangan	Melaksanakan Penanganan desa Rawan Pangan

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pada Subbab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Banggai Kepulauan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Banggai Kepulauan sebagai perangkat daerah yang menjamin ketersediaan pangan, konsumsi pangan yang cukup dan menangani masalah kerawanan pangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 -2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat Menurunkan Jumlah Desa Rawan Pangan	• Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan • Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Penanganan Kerawanan Pangan • Pengawasan Keamanan Pangan Masyarakat

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1.	Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana penunjang distribusi dan cadangan pangan daerah	Peningkatan penggunaan sarana produksi dengan menerapkan sistem pertanian modern dan pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian dan perikanan	- Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan - Penanganan Kerawanan Pangan	Perlu sinergi dengan OPD terkait
2.	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan lokal dan kelembagaan keamanan pangan	Pemberdayaan ekonomi kreatif sektor unggulan daerah dengan memfasilitasi UMKM mulai dari proses produksi sampai dengan promosi pemasaran produk.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengawasan Keamanan Pangan Masyarakat	Mendukung potensi pariwisata melalui penyediaan menu khas daerah

Bab IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan



Setelah menyusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka langkah operasional berikutnya adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

Pada program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1 Uraian Program

Adapun program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2029 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Admiistrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai sektor
9. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
10. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan
11. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
12. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
13. Penanganan Kerawanan Pangan
14. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1 NSPK : Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	3 Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan Yang Berkelanjutan dan Terjangkau	4 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	5 Tersedianya Pangan yang cukup, berkualitas, terjangkau dan aman dikonsumsi	6 Indeks Ketahanan Pangan	7 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Pealatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R2/R4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	8

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program Penanganan Kerawanan Pangan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota Penanganan Kerawanan Pangan - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Program Pengawasan Keamanan Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	

4.2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Pada Sub Bab ini akan disusun dalam format tabel di bawah ini yang mencakup : Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator/Outcome, Baseline, Target Pertahun, dan Pagu Indikatif Pertahun.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Usuan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline 2024	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.
			2028		2029		2030		2028		2029		2030		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BIDANG USUAN PANGAN	Program Penunjang Usuan Pematintahan Daerah ke Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja PD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyelidikan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelidikan Pendidikan dan Pengembangan Kantor - Penyelidikan Bahan Logistik Kantor - Penyelidikan Bahan Cetak dan Penggandaan - Penyelidikan Bahan Bacaan dan Penstraran Pening - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SK Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R264 Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah - Penyelidikan Jasa Surat Menyurat - Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyelidikan Jasa Pemeliharaan Umum Kantor - Penyelidikan Jasa Pemeliharaan Penunjang Usuan - Penyelidikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadailatan Pangan dan Kemandirian Pangan Penyediaan infrastruktur dan Salurir Pendukung - Penyelidikan Infrastruktur Lumbung Pangan - Penyelidikan Infrastruktur Lantai Jemur - Penyelidikan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyelidikan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			6.212.087.725	6.060.582.871	6.255.618.543	6.212.087.725	6.060.582.871	6.255.618.543		13.044.200.00	13.044.200.00	13.044.200.00		13.044.200.00	13.044.200.00
			3.227.780.655	3.350.588.721	3.403.063.760		3.350.588.721	3.403.063.760		13.044.200.00	13.044.200.00	13.044.200.00		13.044.200.00	13.044.200.00
										2.212.115.000.00	2.212.115.000.00	2.212.115.000.00		2.212.115.000.00	2.212.115.000.00
										1.389.516.000.00	1.389.516.000.00	1.389.516.000.00		1.389.516.000.00	1.389.516.000.00
										842.599.000.00	842.599.000.00	842.599.000.00		842.599.000.00	842.599.000.00
										74.686.000.00	74.686.000.00	74.686.000.00		74.686.000.00	74.686.000.00
										297.570.205.00	297.570.205.00	297.570.205.00		297.570.205.00	297.570.205.00
										85.570.205.00	85.570.205.00	85.570.205.00		85.570.205.00	85.570.205.00
										24.000.000.00	24.000.000.00	24.000.000.00		24.000.000.00	24.000.000.00
								15.000.000.00	15.000.000.00	15.000.000.00		15.000.000.00	15.000.000.00		
								8.000.000.00	8.000.000.00	8.000.000.00		8.000.000.00	8.000.000.00		
								165.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00		200.000.000.00	200.000.000.00		
								175.000.000.00	210.000.000.00	210.000.000.00		210.000.000.00	210.000.000.00		
								444.949.000.00	444.949.000.00	444.949.000.00		444.949.000.00	444.949.000.00		
								3.500.000.00	3.500.000.00	3.500.000.00		3.500.000.00	3.500.000.00		
								27.000.000.00	27.000.000.00	27.000.000.00		27.000.000.00	27.000.000.00		
								414.449.000.00	414.449.000.00	414.449.000.00		414.449.000.00	414.449.000.00		
								10.416.250.00	10.416.250.00	10.416.250.00		10.416.250.00	10.416.250.00		
								10.416.250.00	10.416.250.00	10.416.250.00		10.416.250.00	10.416.250.00		
								614.283.120.00	630.000.000.00	630.000.000.00		630.000.000.00	630.000.000.00		
								300.000.000.00	300.000.000.00	300.000.000.00		300.000.000.00	300.000.000.00		
								150.000.000.00	150.000.000.00	150.000.000.00		150.000.000.00	150.000.000.00		
								50.000.000.00	30.000.000.00	30.000.000.00		30.000.000.00	30.000.000.00		
								114.283.120.00	150.000.000.00	150.000.000.00		150.000.000.00	150.000.000.00		
								1.720.003.980.00	1.420.003.980.00	1.720.003.980.00		1.720.003.980.00	1.720.003.980.00		
								572.003.950.00	583.003.950.00	581.003.950.00		581.003.950.00	581.003.950.00		
								177.800.000.00	177.800.000.00	177.800.000.00		177.800.000.00	177.800.000.00		
								153.203.950.00	153.203.950.00	153.203.950.00		153.203.950.00	153.203.950.00		
								136.000.000.00	127.000.000.00	145.000.000.00		145.000.000.00	145.000.000.00		
								105.000.000.00	105.000.000.00	105.000.000.00		105.000.000.00	105.000.000.00		
								273.000.000.00	182.000.000.00	314.000.000.00		314.000.000.00	314.000.000.00		
								273.000.000.00	182.000.000.00	314.000.000.00		314.000.000.00	314.000.000.00		
								875.000.000.00	875.000.000.00	875.000.000.00		875.000.000.00	875.000.000.00		
								375.000.000.00	375.000.000.00	375.000.000.00		375.000.000.00	375.000.000.00		
								500.000.000.00	300.000.000.00	500.000.000.00		500.000.000.00	500.000.000.00		
								500.000.000.00	500.000.000.00	500.000.000.00		500.000.000.00	500.000.000.00		
								170.000.000.00	170.000.000.00	170.000.000.00		170.000.000.00	170.000.000.00		
								170.000.000.00	170.000.000.00	170.000.000.00		170.000.000.00	170.000.000.00		
								330.000.000.00	330.000.000.00	330.000.000.00		330.000.000.00	330.000.000.00		
								330.000.000.00	330.000.000.00	330.000.000.00		330.000.000.00	330.000.000.00		
								150.000.000.00	150.000.000.00	165.000.000.00		165.000.000.00	165.000.000.00		
								150.000.000.00	150.000.000.00	150.000.000.00		150.000.000.00	150.000.000.00		
								50.000.000.00	50.000.000.00	65.000.000.00		65.000.000.00	65.000.000.00		
								100.000.000.00	100.000.000.00	100.000.000.00		100.000.000.00	100.000.000.00		

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub bagian ini akan memuat sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas 1	Outcome 2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3	Ket. 4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Pealatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional R2/R4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Sarana pada Daerah Rawan Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Presentase Ketersediaan Pangan - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Penanganan Kaerawanan Pangan - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana dibawah ini :

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Indikator	Satuan	Base Line	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Persentase	77,8	80	82	84	86	90	90	
3	Penurunan Desa Rawan Pangan	Angka (Desa)	34	34	34	34	34	34	34	

4.5 Target Penyelenggaraan Urusan Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja bidang urusan pangan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2030 disajikan sebagaimana dibawah ini :

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Indikator Kunci	Satuan	Base line	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persentase	66,5	68	70	74	78	80	80	

Bab V

Penutup



Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja bidang pangan Kabupaten Banggai kepulauan yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025-2029.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra Dinas Ketahanan Pangan yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Dinas Ketahanan Pangan ini.